



PEMERINTAH KOTA MATARAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pejanggik No. 16 Telp. (0370) 625110 Fax. 633575 Kode Pos 83126

Mataram, 18 September 2020
30 Muharram 1442H

Kepada :

Nomor : 027/94/BPBJ/IX/2020
Lampiran : -
Hal : **Pengisian Aplikasi SIKaP**

Yth. Pelaku Usaha yang terdaftar
pada LPSE Kota Mataram
di -

Tempat

LKPP melalui Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Nomor 2 Tahun 2020, tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun SPSE Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi LPSE, menekankan kewajiban pelaku usaha mengisi aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengisian aplikasi SIKaP terhadap pelaku usaha yang mendaftar pada LPSE Kota Mataram, ditemukan banyak pelaku usaha yang belum mengisi aplikasi SIKaP.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada pelaku usaha yang telah terdaftar pada LPSE Kota Mataram untuk mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP. Pengisian aplikasi SIKaP memperbesar peluang pelaku usaha untuk ikut dan diundang dalam tender cepat. Tender Cepat adalah proses pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan SIKaP yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Tender Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Terkualifikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Mataram



Multajam, S.Sos

NIP. 19741231 199303 1 012